



ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN ANTARA ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh: St. Muhlisina, S. HI., M. HI

Abstract

Islamic inheritance law is a law that regulates everything related to the transfer of rights and obligations of a person's assets after death to his heirs. Thus, in Islamic law there are three interrelated elements, namely: heirs, inheritance and heirs. Islamic law has explained the provisions or matters relating to the arrangement of the distribution of inheritance with very fair rules in accordance with the provisions of the Qur'an and the Compilation of Islamic Law (KHI), in this Islamic inheritance law rule has been determined the share of each heir, both male and female. both men and women. However, based on reality, many people who are Muslims consider the division of inheritance between sons and daughters in Islamic law with a ratio of 2:1 not fair.

Abstrak

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dengan demikian, dalam hukum Islam ada tiga unsur yang saling terkait yaitu: pewaris, harta peninggalan dan ahli waris. Hukum Islam telah menjelaskan ketentuan atau berbagai hal yang berkaitan dengan pengaturan pembagian waris dengan aturan yang sangat adil sesuai dengan ketentuan Alquran dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam aturan hukum waris Islam ini telah ditetapkan bagian masing-masing ahli waris baik laki-laki maupun perempuan. Namun berdasarkan realita, banyak orang yang beragama Islam yang menganggap pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan dalam Hukum Islam dengan perbandingan 2:1 belum bersifat adil.

Kata Kunci: Kewarisan Islam, KHI, Pewaris, Ahli waris.

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Banyak masalah yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam yang dijelaskan oleh Allah swt. di dalam Alquran dan dilengkapi oleh berbagai hadis dari Nabi saw. dengan tujuan agar menjadi tuntunan dalam memecahkan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Dari sekian banyak masalah tersebut salah satu di antaranya adalah soal hukum kewarisan yang lebih dikenal dengan istilah faraid, bahkan merupakan salah satu masalah yang dibicarakan secara rinci, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum

Islam sangat memperhatikan soal kewarisan sehingga menjadi satu persoalan yang termasuk dalam kategori hal yang mendapat prioritas. Hal ini merupakan suatu kewajiban karena persoalan kewarisan menjadi sangat urgen untuk diatur dan diselesaikan dengan baik, karena soal harta merupakan hal yang mempunyai daya tarik tersendiri sehingga diminati oleh setiap orang. Tidak jarang hanya karena ingin memperoleh harta manusia rela melakukan hal apa saja tanpa perduli apakah akan merugikan diri sendiri atau pihak lain, misalnya melakukan penganiayaan bahkan pembunuhan.

Hukum kewarisan Islam yang merupakan risalah Nabi Muhammad saw. telah mengubah hukum waris bangsa Arab pra-Islam dan sekaligus mereformasi struktur hubungan kekerabatannya, bahkan mereformasi sistem pemilikan masyarakat tersebut atas harta benda, khususnya harta pusaka. Keadaan masyarakat Arab pra Islam, saat itu wanita tidak diperbolehkan untuk memiliki harta benda, bahkan wanita pun disetarakan dengan harta warisan yang juga dapat diwariskan oleh ahli waris laki-laki.¹

Islam merinci dan menjelaskan melalui Alquran bagian para ahli waris dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Meskipun demikian, sampai kini persoalan pembagian harta waris masih menjadi penyebab timbulnya perselesihan dalam keluarga. Ternyata, di samping karena keserakahan dan ketamakan manusia, kericuhan itu sering terjadi sebagai akibat kurang pahamannya ahli waris mengenai hakikat waris dan cara pembagiannya.

Perdebatan mengenai penaskahan ayat wasiat dengan ayat waris, waris muslim terhadap non muslim atau sebaliknya, kalalah dan waris 2:1 merupakan permasalahan yang tidak henti-hentinya menjadi perbincangan di kalangan fuqaha. Berkaitan dengan masalah terakhir, meskipun pembagian waris 2:1 ditetapkan secara qath'i oleh nash Alquran, namun dalam praktek pembagian waris model ini

¹Hamka Haq, *Syariat Islam: Wacana dan Penerapannya* (Makassar: al- Ahkam, 2003), h. 149.

sering diabaikan dan mendapat tantangan, utamanya dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal dan bilateral.

Terkait dengan permasalahan tersebut, sehingga dalam tulisan ini akan menguraikan mengenai pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka penulis mencoba untuk membatasinya dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana memaknai konsep waris?
2. Bagaimana pembagian warisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan dalam Islam dan dasar hukumnya?
3. Bagaimana perkembangan hukum kewarisan dalam Islam?
4. Bagaimana pandangan fuqaha, *wijhu al- dalalah* dan kritik dalilnya?

II. Pembahasan.

A. Pengertian Warisan

Kata mawaris secara etimologis merupakan bentuk jamak dari kata

الميراث- ارث- يرث- ورث yang berarti warisan, dapat juga berarti perpindahan. Dari segi syariat, الميراث berarti:

حق قابلية للتجزئة يثبت لمستحقه بعد من كان له وذلك لقربة او زوجية او لاء²

"suatu hak yang dapat dibagi-bagi dan sah untuk dimiliki oleh yang berhak/ ahli waris, setelah pemilik pertamanya meninggal, dan hak waris itu berdasarkan atau disebabkan hubungan kerabat/ nasab, pernikahan dan loyalitas".

²Badran Abu al-Ainainy Badran, *al- Mawaris wa al- Washiyyah wa al-Hibah fi al- Syariah al-Islamiyyah wa al-Nushus al- Qawanin al-Shadira*hi sya'niha (Iskandariah: Muassasah Syabab al-Jamiah, t.th.), h. 11.

Adapun pengertian الميراث *menurut* istilah yang dikenal para ulama' yaitu berpindahnya kepemilikan hak dari pewaris yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau barang apa saja yang berupa hak milik yang sah berdasarkan syariat.³

Para Ulama' fiqh juga mengartikan الميراث dengan الفرائض, bentuk jamak dari kata *faridhah*, kata ini berasal dari kata *faradha* yang artinya ketentuan, atau menentukan. Kata *faridhah* ini banyak juga disebut dalam Alquran, QS. al- Baqarah/ 2: 237.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ
وَإِنْ تَعَفَّوْا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

...Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu...⁴

³Muhammad Ali Ash- Shabuni, *al- Mawarits fi al- Syariat al- Islamiyyah*, terjemahan A.M. Basmalah, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Cet.2; Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), h. 33.

⁴Kementerian Agama RI., *Alquran dan Terjemah* (Jakarta Timur: Pustaka al- Kautsar, 2012), h. 38.

QS. An- Nisa/ 4:7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ^٥ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.⁵

Dengan demikian kata *faraidh* atau *faridhah* adalah merupakan ketentuan-ketentuan tentang golongan yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, serta ahli waris yang tidak berhak mendapatkan warisan dan berapa bagian masing-masing yang dapat diterima oleh mereka yang berhak.

B. Pembagian Warisan Anak laki-laki dan Anak Perempuan dalam Islam.

Syariat Islam telah menetapkan aturan mengenai kewarisan dengan bentuk yang adil dan teratur. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan pemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya dari seluruh kerabat dan nasabnya. Di dalamnya ditetapkan pula hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, tidak mempersoalkan apakah ia laki-laki ataukah perempuan. Alquran telah menjelaskan secara terperinci dan detail mengenai aturan yang terkait dengan hak

⁵ Kementerian Agama RI., *Alquran dan Terjemah*, h. 77.

kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Termasuk bagian yang harus diterima telah dijelaskan berdasarkan kedudukan nasab terhadap ahli waris, apakah posisinya sebagai anak, isteri, suami, ayah, kakek, ibu, paman, cucu bahkan saudara seayah atau saudara seibu.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pembagian kewarisan secara rinci dan detail telah disebutkan ketentuannya dalam dalil Alquran, termasuk pembagian terkait porsi atau hak mendapat dua bagian bagi anak laki-laki, sedangkan satu bagian bagi anak perempuan.

Adapun yang menjadi dasar hukum terkait keutamaan laki-laki terhadap perempuan terhadap hak waris, ada beberapa hadis dengan matan yang sama namun redaksinya berbeda sebagai berikut:

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر⁶

Artinya:

Diberitakan oleh Musa bin Ismail, diberitakan dari Wuhaib, diberitakan oleh Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi Muhammad saw. beliau berkata: “Berikanlah harta waris kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu sisanya berikan kepada yang lebih utama dari kerabat pihak laki-laki”.

Dalam hadis lain disebutkan:

اخبرنا معمر عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فماتركت الفرائض فلاولى رجل ذكر⁷

Artinya:

⁶Bukhari, *Shahih Bukhari* (Mesir: Dar al- Kutub al- Ilmiyyah, t.th). Hadis nomor 6325.

⁷Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Dar al-Kutub al- Ilmiyyah, t.th.), Hadis nomor 2511.

Diberitakan Ma'mar dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah saw. berkata: “Bagikanlah harta waris kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan kitab Allah, sesudah itu sisanya berikan kepada yang lebih utama dari kerabat laki-laki”.

Hadis tersebut menjelaskan tentang perintah Rasulullah saw. agar memberikan hak kepada ahli warisnya. Jika setelah pembagiannya lalu masih terdapat sisa, hendaklah diberikan kepada laki-laki yang paling dekat dari asabah. Pembagian harta warisan tersebut dilaksanakan secara adil berdasarkan ketentuan syariat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah swt., besar bagian yang telah ditetapkan dalam kitab Allah adalah dua $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, dan $\frac{1}{8}$. Jika masih terdapat sisa setelah dilakukan pembagian, maka sisa tersebut diberikan kepada pihak laki-laki yang hubungan darahnya lebih dekat dengan pewaris, karena mereka pangkal dari tahsib, sehingga mereka didahulukan menurut urutan-urutan kedudukan dan kekerabatan dengan pewaris.

Dalam Alquran terdapat ada tiga ayat yang menjelaskan tentang hukum kewarisan. Ketiga ayat tersebut QS. an- Nisa' ayat 11, 12 dan 176. Keutamaan pembagian waris laki-laki atas perempuan diatur dalam ayat 11 dan 176 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ.....

Terjemahnya:

...Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak

perempuan...⁸

قَدْ.. وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ

تَضِلُّوا قَدْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

...Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁹

C. Sejarah Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Islam

Sebelum datangnya Islam, kaum wanita tidak memiliki hak sama sekali untuk memperoleh warisan dari peninggalan pewaris (orang tua ataupun kerabatnya). Dengan alasan bahwa golongan wanita tidak ikut berperang membela suku dan golongannya. Bangsa Arab jahiliyah dengan tegas mengatakan, bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta peninggalan) kepada orang yang tidak mampu memangkul senjata, tidak pernah menunggang kuda, serta tidakpula berperang melawan musuh. Mereka mengharamkan wanita menerima warisan, sebagaimana mereka mengharamkan warisan terhadap anak-anak kecil.¹⁰

Ali al-Shabuni menjelaskan, bahwa keadaan bangsa arab sebelum Islam datang,

⁸Kementerian Agama RI., *Alquran dan Terjemah*, h. 78.

⁹Kementerian Agama RI., *Alquran dan Terjemah*, h. 106.

¹⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Cet. 66; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 348

memperlakukan kaum wanita secara zhalim. Mereka tidak memberikan hak waris kepada kaum wanita dan anak-anak, baik harta peninggalan suami, ayah, maupun kerabat mereka. Namun setelah kedatangan Islam ada ketetapan syariat yang kemudian memberi mereka hak-hak untuk mewarisi harta peninggalan kerabat, ayah atau suami mereka dengan penuh kemuliaan tanpa direndahkan martabatnya. Islam memberikan mereka waris tanpa ada yang menentang dan mengusiknya.¹¹

Sementara itu, M. Amin Summa mengemukakan bahwa sebab turunnya surat an-Nisa' ayat 11 dan 12 yang menjelaskan tentang hak kewarisan sebagai bentuk reformasi terhadap tradisi hukum Yahudi, hukum Romawi dan hukum adat Arab pra Islam, bahkan hukum adat manapun yang mengeksploitasi hak atau bagian kewarisan terhadap kaum perempuan. Jika ayat 7 surat an-Nisa' menjamin kepastian hak waris perempuan, maka ayat 11 surat an-Nisa menetapkan bagian kongkrit yang harus didapatkan kaum perempuan misalnya isteri memperoleh 1/4 dari harta yang ditinggalkan suaminya bila suaminya tidak memiliki anak, atau isteri memperoleh 1/8 bila suami memiliki anak.¹²

Surat an-Nisa' ayat 11 dan 176 diturunkan untuk dapat mengatur pembagian warisan terhadap anggota keluarga dan kerabat yang masih hidup. Namun terkadang hikmah atau maksud dari syariat tidaklah secara tekstual sehingga butuh pemahaman seperti anak perempuan yang mendapatkan setengah bagian dari anak laki-laki dari harta bapaknya. Bahkan ada yang berpendapat bahwa dalam hal waris, syariat islam memberikan hak istimewa kepada anak perempuan. Demikian pula bagi golongan yang miskin dan yang memerlukan juga berhak mendapatkan proporsi dari setiap kekayaan yang ditinggalkan. Laki-laki memiliki kebijakan untuk mewasiatkan 1/3 dari kekayaan kepada publik manapun atau pribadi-pribadi yang diinginkannya, satu aturan kemudian yang dikuatkan oleh Nabi Muhammad saw.

¹¹Muhammad Ali Ash- Shabuni, h. 63.

¹²M. Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Cet.I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 121.

Islam mewariskan kepada anak laki-laki memperoleh dua kali lipat dari yang diperoleh anak perempuan, dengan alasan bahwa anak laki-laki menjalankan lebih banyak tanggung jawab keuangan, misalnya kewajiban mahar dan memikul tanggung jawab besar dalam menafkahi isteri dan anak-anaknya. Sedangkan wanita tidak diwajibkan untuk bekerja atau mencari uang. Suami atau saudaranya, jika ada hendaknya mendukung dalam segi keuangan dengan kata lain wanita adalah tanggung jawabnya. Hukum Islam menentukan supaya menjaga martabat dan kemuliaan wanita sebagai anggota masyarakat.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Muhammad Nasib al- Rifai menyatakan bahwa bangsa Arab pra Islam, harta pusaka itu hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki, sementara kaum perempuan tidak memiliki hak. Kemudian Allah swt. memerintahkan negara menyamakan dalam prinsip kewarisan. Allah swt. pun membedakan antara dua jenis tersebut, laki-laki mendapat dua bagian perempuan. Hal itu karena anak laki-laki membutuhkan biaya untuk memberikan belanja kepada keluarganya. Jika laki-laki diberikan bagian dua kali lipat dari bagian perempuan, hal itu memang suatu keniscayaan. Sebelumnya harta untuk anak dan orangtua mendapat bagian menurut wasiat. Kemudian Allah swt. manaskh hal itu dengan ketentuan yakni menetapkan bagian seorang anak laki-laki adalah sama dengan dua bagian anak perempuan, sedangkan masing-masing ibu bapak mendapat seperenam dan sepertiga, isteri mendapatkan seperdelapan dan seperempat dan suami mendapatkan setengah dan seperempat.¹³

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud bagian seorang laki-laki sama dengan bagian anak perempuan mengandung ketentuan sebagai berikut:

Pertama, apabila pewaris hanya memiliki seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka harta peninggalannya dibagi untuk keduanya. Anak laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan anak perempuan satu bagian.

¹³Muhammad Nasib al-Rifa'i, *Tafsir al- Ali al- Qadir li ikhtisar Tafsir Ibnu Katsir* (Riyadh: Maktabah al- Ma'arif, 1989), h. 632. Juga dalam Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Cet. II; Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2017), h. 21.

Kedua, apabila ahli waris berjumlah banyak, terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian anak laki-laki dua kali lipat anak perempuan.

Ketiga, apabila bersama anak sebagai ahli waris ada juga ashab al- furudh seperti suami atau isteri, ayah atau ibu, maka yang harus diberi terdahulu adalah ashab al-furudh. Setelah itu sisa harta peninggalan yang ada dibagikan kepada anak. Bagi anak laki-laki dua bagian, sedangkan anak perempuan satu bagian.

D. Kritik Dalil dan Kesimpulan dari Perbandingan.

Setelah penulis mengkaji beberapa literatur yang berkaitan dengan judul, dan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini, penulis menemukan bahwa ternyata jumhur ulama salaf, tidak ada yang mempermasalahkan perbedaan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan metode 2:1, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah swt. dalam QS.an- Nisa'/4:11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ.....

Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...¹⁴

Ayat Alquran sudah jelas maknanya dan tidak perlu penafsiran yang lebih mendalam, bahwasanya bagian anak laki-laki itu seperti dua bagian anak perempuan, berarti apabila seorang anak perempuan mendapatkan satu maka anak laki-laki harus mendapatkan dua. Pembagian tersebut didasarkan karena laki-laki dibebani tanggung jawab untuk memberikan mahar serta kewajiban menanggung nafkah keluarga, sedangkan perempuan tidak memiliki kewajiban untuk mencari nafkah.

¹⁴Kementerian Agama RI., *Alquran dan Terjemah*, h. 78.

Perbedaan pembagian warisan ini kemudian dipermasalahkan oleh orang-orang di luar Islam, yang kemudian mempengaruhi pemikiran beberapa orang Islam dengan mengatas namakan kesetaraan gender. Namun dalam perkembangannya mulai menjadi wacana saat Munawir Sjadzali menjabat sebagai Mentrei Agama RI., melontarkan ide agar pembagian waris umat Islam Indonesia memberikan bagian yang sama terhadap anak laki-laki dan perempuan.¹⁵ Gagasan ini secara spontanitas mendapatkan tantangan di kalangan ulama, karena dianggap bertentangan dengan ayat Alquran yang secara sharih telah mengatur hal tersebut.

Adapun alasan Munawir Sadjzali akan hal tersebut, antara lain: Dahulu pada masa pra Islam, wanita sama sekali tidak mendapatkan hak atas warisan. Setelah Islam datang, kemudian wanita diberi bagian warisan, meskipun hanya setengah dari bagian laki-laki. Ini berarti secara sadar Islam hendak meningkatkan hak dan derajat wanita. Kenapa tidak sekaligus saja wanita diberi bagian yang sama dengan laki-laki, memang tidak jelas, tetapi ajaran Islam itu sering diberlakukan secara bertahap misalnya tentang pengharaman khamar. Karena itu, dapat dipahami bahwa jiwa dari ayat waris tersebut ialah bahwa pada dasarnya usaha meningkatkan hak dan derajat wanita itu harus terus dilakukan dan tidak boleh terhenti.¹⁶ Kemudian kehidupan modern sekarang ini telah memberikan kewajiban yang lebih besar kepada wanita dibanding pada masa lalu, sehingga wanita kini juga dapat memberikan peran yang sama dengan laki-laki dalam masyarakat, maka logis saja kalau hak-haknya dalam warisan juga ditingkatkan agar sama dengan laki-laki.¹⁷

Mustafa al- Sifa'i menambahkan, bahwa syariat Islam memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian warisan, mewajibkan

¹⁵Andi Syamsu Alam, *Reformasi Peradilan Agama di Indonesia* (Makassar: Yapensi, 2004), h. 104.

¹⁶Munawir Sjadzali dalam Hasbi Hasan, *Pembagian Waris 2:1 dalam Perspektif Hadis Ahkam* dalam Suara Uldilag No. 11 September 2005. (Jakarta: Pokja Perdata Agama MA. RI., 2005), h. 94.

¹⁷<http://eprints.ums.ac.id/42533/7/04.BAB%20I.pdf> diakses pada tanggal 17 November 2021.

perempuan untuk memikul beban laki-laki, membiyai keluarganya dan lain-lain. Menurut beliau, kalau kewajiban menanggung beban biaya hidup disamakan antara laki-laki dan perempuan, maka hal yang wajar apabila pembagian warisannya juga disamakan. Tetapi manakala kita membebaskan wanita dari kewajiban-kewajiban sebagaimana yang ditanggung oleh laki-laki untuk membiyai dirinya sendiri, anak anaknya dan keluarga, kemudian kita memberikan bagian atau hak yang sama dalam warisan, ini sangat tidak bisa diterima oleh syariat yang menjunjung tinggi keadilan.¹⁸

Terkait dengan penyetaraan bagian warisan, berbagai putusan pengadilan Agama di Indonesia telah mengalami perkembangan yang dianggap sebagai pelopor yang mendudukan ahli waris perempuan setara dengan ahli waris laki-laki. Sebagaimana putusan yang telah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat DR H. Sirajuddin Saillellah, SH., MH. menerangkan bisa saja anak perempuan mendapat porsi sama dengan anak laki-laki, tetapi hal ini kasuistik. Misalnya, anak perempuan selama pewaris (ayah atau ibu) hidup banyak berkorban baik secara materiil maupun moril sementara anak laki-lakinya tidak. Namun pembagian secara rata tidak bisa disamakan dengan kondisi normal, jika dalam keadaan normal maka pembagian warisan sesuai dengan ketentuan dalam syariat yang telah tertuang pada surah An-nisa. Demikian juga putusan yang pernah ditetapkan di PA Makassar pada Tahun 1998 dan 2000, serta PA Medan Tahun 2009.¹⁹

Setelah melihat perbedaan tersebut, sudah jelas menggambarkan pembagian waris 2 berbanding 1, membatalkan kebiasaan di masa sebelum diturunkannya syariat Islam, yang tidak memberikan bagian ahli waris kepada wanita dan anak kecil. Meskipun sesungguhnya ketentuan pembagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan lebih disebabkan sesuai dengan kultur masyarakat dimana ayat tersebut diturunkan.

¹⁸Mustafa al- Syiba'i, *al- Mar'ah Baina al- fiqh wa al- Qanun* (Cet. VI; Damaskus: Maktabah al- Islamiyah, 1984), h. 35.

¹⁹<https://www.republika.co.id/berita/qqt23430/sebab-wanita-bisa-dapat-harta-waris-sama-dengan-lakilaki> diakses pada Tanggal 17 November 2021

Meskipun dalam praktek masyarakat, struktur sosial dan keluarga berubah dengan pesat, dimana laki-laki tidak lagi mendominasi dalam menopang ekonomi keluarga, tidak berarti secara otomatis mengalihkan pembagian waris 2:1 menjadi 1:1, karena peralihan tersebut mempunyai konsekuensi logis terhadap perubahan hukum perkawinan, seperti dalam hal penentuan mahar, penentuan nafkah keluarga dan wali nikah.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisi yang telah disampaikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mawaris merupakan ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya dan beberapa bagian yang dapat diterima oleh mereka.
2. Pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan dalam Islam menggunakan metode 2:1, yaitu bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan.
3. Latar belakang pembagian waris 2:1 untuk membatalkan kebiasaan di masa awal Islam, yang tidak memberikan bagian ahli waris kepada wanita dan anak kecil. Meskipun sesungguhnya ketentuan pembagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan lebih disebabkan sesuai dengan kultur masyarakat ayat tersebut diturunkan.
4. Para ulama salaf dan imam-imam mazhab sepakat dengan pembagian warisan yang telah ditetapkan oleh Allah 2:1 sebagaimana yang tercantum dalam QS. an-Nisa/4: 11. Dengan pandangan bahwa ayat tersebut sudah jelas makna sehingga tidak mengandung makna lain. Adapun konsep 1:1 kemudian menjadi wacana karena dinilai bahwa kondisi sosial saat ayat tentang waris diturunkan sudah berbeda dengan kondisi sekarang dengan praktek banyaknya kaum perempuan yang menjadi tulang punggung kehidupan ekonomi sebuah keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Abu al- Ainainy Badran, Badran. *Al- Mawaris wa al- washiyyah wa al- Hibah fi al-Syariah al- Islamiyyah wa al- Qanun wa al- Nushus al- Qawanin al-Shadira bi sya'niha*. Iskandariah: Mu'assasah Syabab al- Jamiyah, t.th.

Abu Daud, *Sunan Abu Daud*. Dar al- Kutub al- Ilmiyyah, t.th.

Al- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Maqashid Syariah*, Cet. II; Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2017.

Al- Rifa'i, Muhammad Nasib. *Tafsir al- Ali al- Qadir li Ikhtisar Tafsir Ibnu Katsir*. Riyadh: Maktabah al- Ma'arif, 1989.

Al- Syiba'i, Mustafa. *Al- Marah Baina al- Fiqh wa al- Qanun*. Cet.VI; Damaskus: Maktabah al- Islamiyah, 1984.

Alam, Andi Syamsu. *Reformasi Peradilan Agama di Indonesia*. Makassar: Yapensi, 2004.

Ali Ash- Shabuni, Muhammad. *al- Mawarits fi al-Syariat al-Islamiyah*, terjemahan A.M. Basmalah, *Pembagian Waris Menurut Islam*. Cet.2; Jakarta: Gema Insani Pers, 1996.

Bukhari, *Shahih Bukhari*. Mesir: Dar al- Kutub al- Ilmiyyah, t.th.

Haq, Hamka. *Syariat Islam; Wacana dan Penerapannya*. Makassar: al-Ahkam, 2003.

Hasan, Hasbi. *Pembagian Waris 2:1 dalam Perspektif Hadis Ahkam* dalam Suara. Uldilag No. 11 September 2005. Jakarta: Pokja Perdata Agama MA.RI, 2005.

<http://eprints.ums.ac.id/42533/7/04.BAB%20I.pdf> diakses pada tanggal 17

November 2021

[https://www.republika.co.id/berita/qqt23430/sebab-wanita-bisa-dapat-harta-waris-](https://www.republika.co.id/berita/qqt23430/sebab-wanita-bisa-dapat-harta-waris-sama-dengan-lakilaki)

[sama-dengan-lakilaki](https://www.republika.co.id/berita/qqt23430/sebab-wanita-bisa-dapat-harta-waris-sama-dengan-lakilaki) diakses pada Tanggal 17 November 2021

Kementerian Agama RI., *Alquran dan Terjemah*, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2012.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Cet. 66; Bandung: Sinar Baru Algensindo,
2014.

Summa, M. Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Cet. 1; Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004.